



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Bayang-bayang polisi "Superpower" di KUHAP baru
Tanggal : Sabtu, 22 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Bayang-bayang Polisi "Superpower" di KUHAP Baru

Kewenangan polisi dalam KUHAP baru yang dinilai kian luas tanpa kontrol memadai membuat masyarakat sipil khawatir ruang polisi melakukan tindakan sewenang-wenang semakin lebar.

Setelah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disahkan, kehidupan masyarakat sipil dan kalangan akademisi mengenai potensi *abuse of power* atau penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum bukanlah alarm kosong.

Di tengah tingginya catatan kekerasan yang dilakukan polisi, mulai dari penganiayaan hingga penyiksaan sebagaimana terungkap dalam riset Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Korwas), sejumlah ketentuan di KUHAP baru dinilai justru membuka ruang lebih luas bagi tindakan sewenang-wenang.

Selain kultur kekerasan di kepolisian yang belum tertangani, penelitian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga menunjukkan kecenderungan aparat menahan tersangka atau terdakwa masih relatif tinggi. Pada tingkat penuntutan, rasio rata-rata terdakwa yang tidak ditahan dan total terdakwa mencapai 1:10. Angka ini hampir sama dengan di tingkat persidangan, yakni 1:9.

"Jadi memang kecenderungan untuk menahan itu sangat tinggi. Ini terkonfirmasi dengan fakta bahwa jumlah penahanan saat ini *overcrowding*. Sebab, ada kecenderungan menahan yang begitu tinggi," kata peneliti ICJR, Ichsan Zikry, dalam peluncuran penelitian "Evaluasi terhadap Proses Pengambilan Keputusan dalam Melakukan Penahanan dan Peluang Pengembangan Risk Assessment Tools Penahanan" pada Februari 2025.

ICJR mencatat, pada 20225 dari total 164.484 terdakwa yang menjalani persidangan, sebanyak 128.457 orang ditahan dan hanya 18.564 orang yang tidak ditahan. Pada 2022, dari 168.752 terdakwa, sebanyak 125.150 orang ditahan dan 19.602 orang tidak ditahan. Secara rata-rata, dalam lima tahun terakhir, jumlah terdakwa yang ditahan mencapai 128.155 orang, sedangkan yang tidak ditahan 20.465 orang.

Pada tingkat penuntutan, rata-rata terdakwa yang ditahan dalam lima tahun terakhir berjumlah 104.785 orang, sementara yang tidak ditahan 11.607 orang. Untuk tingkat persidangan, ICJR mengakui tidak memperoleh data pasti.

Kondisi inilah yang membuat masyarakat sipil bereaksi keras terhadap sejumlah ketentuan penahanan dalam KUHAP baru, terutama pasal 5, pasal 90, dan pasal 93. Pasal 5 Ayat (2) Huruf a memberi kewenangan kepada penyidik atas perintah penyidik untuk menangkap, melarang meninggalkan, dan menahan.

Sementara pasal 90 dan 93 memuat ketentuan tersangka serta perangkap tanpa keharusan pengawasan pengadilan melalui pemeriksaan *habeas corpus*.

Koalisi Masyarakat Sipil un-

tak Pembaruan KUHAP dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (Kika) menyebut dampaknya "semua bisa kena". Setiap orang berpotensi menjadi sasaran upaya paksa, terutama pada tahap penyelidikan (pasal 5).

Penyelidik leluasa menangkap dan menahan seseorang dengan dalih "mengamankan". Ketiadaan kontrol pengadilan juga diyakini memperlebar ruang kewenangan-wenangan, dan bisa dikatakan polisi di-khawatirkan akan menjadi *superpower*.

Pada hal di sisi lain, Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan publik ke Komisi HAM. Catatan Komnas HAM, sepanjang tahun 2024, terdapat 663 pengaduan terkait tindakan polisi, jauh di atas aduan terhadap pemerintah pusat dan daerah yang mencapai 422 laporan. Jenis pelanggaran yang paling banyak dilaporkan adalah pelanggaran terhadap hak untuk memperoleh keadilan (81,5 persen) disusul pelanggaran terkait rasa aman (21,2 persen).

Kontras juga mencatat 602 kekerasan oleh polisi sepanjang Juli 2024-Juni 2025 telah mengakibatkan 42 orang tewas dan 1.043 orang terluka.

Jamin transparansi

Menurut hukum sengketa litigasi Gura Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Gusriat Lumban, menilai sejumlah ketentuan upaya paksa dalam pasal 5 dan pasal 16 memerlukan aturan tambahan. Hal ini untuk menjamin transparansi, terutama terkait penahanan dan larangan bepergian.

Ia mengemukakan pola pembertahanan kepada pengadilan setempat mengenai dimulainya penyelidikan dan pelaksanaan tindakan upaya paksa, mirip konsep surat perintah dimulainya penyidikan (SPD) ke kejaksaan. Langkah ini dapat meningkatkan transparansi tanpa menjadikan pengadilan sebagai lembaga yang harus memberikan izin terhadap setiap tindakan.

Untuk penahanan, Gayus setuju dapat dilakukan tanpa izin pengadilan. Pertimbangannya, Indonesia memiliki wilayah luas dengan jarak antara kantor kepolisian dan pengadilan yang tidak selalu dekat. Ferrnando izin pengadilan dianggap berpotensi mengubah fungsi pengadilan menjadi lembaga administratif negara.

Pembatasan sudah diatur

Sementara itu, terhadap kekhawatiran bahwa polisi menjadi *superpower* setelah KUHAP baru berlaku, Ketua Komisi III DPR Habiburrahman sudah berulang memepisnya. Menurut dia, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 bukan dalam tahap penyelidikan, melainkan dalam tahap penyidikan.

Menyangkut Pasal 16 KUHAP baru, politikus Partai Gerindra itu menegaskan, metode

underscover buying dan *controlled delivery* tidak berlaku untuk semua tindak pidana. Pembatasannya sudah diatur di bagian penjelasan pasal. Dalam penjelasan pasal 16 disebutkan bahwa ketentuan penyelidikan dengan cara penahanan, pembebasan terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan merupakan teknik investigasi khusus yang diatur dalam undang-undang khusus, antara lain pada undang-undang mengenai narkotika dan psikotropika.

Adapun terkait Pasal 90 dan 93 KUHAP, Habiburrahman menegaskan, penangkapan hingga penggeledahan harus dilakukan dengan minimal dua alat bukti. Khusus yang menyangkut aspek penahanan,

penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal dua alat bukti," tambahnya.

Ia pun berulang menegaskan materi dalam KUHAP baru seperbanya untuk memperlambat dan memberdayakan warga negara saat berhadapan dengan hukum. Karena itu, kualitas KUHAP baru lebih baik dibandingkan undang-undang lama yang disahkan pada 1981. Dalam perusutan RRU-HAS, Habiburrahman juga mengklaim telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna. Tak hanya itu, ia bahkan mengklaim hampir 100 persen materi di KUHAP berasal dari masukan masyarakat sipil.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga berulang menyampaikan sisi positif dari kelahiran KUHAP baru yang akan berlaku mulai awal 2026 itu. KUHAP baru disebutnya keneceayaan agar hukum acara pidana di Indonesia menjadi lebih adaptif, modern, dan berkeadilan.

"KUHAP memuat sejumlah pembetulan mendasar yang disusun untuk menyesuaikan sistem hukum acara pidana dalam perkembangan zaman," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR pengesahan RRU-HAS, Selasa (18/11/2025).

Adapun pihak Polri belum berkomentar terkait aturan baru dalam KUHAP, utamanya yang menyangkut kewenangan kepolisian. Sejak Rabu (19/11), pertanyaan yang dilayangkan *Kompas* kepada Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Transyudo Wisnu Andika belum mendapat respons.

Meskipun pemerintah dan DPR sama-sama menepis kekhawatiran bahwa KUHAP baru bisa membuat polisi menjadi *superpower*, keraguan publik tidak serta-merta sirna. Terlebih dengan rekam jejak kekerasan dan penahanan berlebihan sebelumnya. Untuk memepis keraguan publik tersebut, kini semuanya bergantung pada komitmen dan praktik penegakan hukum oleh kepolisian.

OSUSANA RITA KUMALASANTO